

**STUDI PERBANDINGAN HASBI ASH-SHIDDIEQY  
DAN IMAM AZ-ZAMAKHSYARI TENTANG HUKUM RAJAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**LATIF ARDI RIYANTO**

**NIM : 09360016**

**PEMBIMBING**

**DRS. H. FUAD ZEIN, MA**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Zina atau perzinahan adalah hubungan kelamin di luar nikah. Islam telah menentukan cara penyaluran nafsu syahwat secara baik melalui lembaga perkawinan. Oleh karenanya itu, perzinahan dilarang secara tegas dan keras oleh Islam.

Dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam tulisan ini penyusun pendekatan Usul Fiqh yaitu metode *Ta'arud al-adillah*. Dengan begitu dapat diketahui dalil-dalil yang digunakan kedua tokoh tersebut. Yang dimaksud *Ta'arudal-Adillah* ialah mencari dalil-dalil yang dapat oleh seseorang mujtahid yang berusaha mendapatkan hukum suatu masalah satu dengan yang lainnya bertentangan.

Hasbi ash-Shiddieqy dan Imam az-Zamakhsyari pasti mendasarkan pendapatnya kepada al-Qur'an dan al-Hadis yang merupakan sumber legitimasi dalam Islam yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Meskipun kedua tokoh ini mendasarkan pendapatnya dengan al-Qur'an dan al-Hadis, akan tetapi tetap saja terdapat perbedaan yang berarti, namun perbedaan yang berarti ini dalam menetapkan hukuman zina terhadap pezina *muhşan*.

Berangkat dari persoalan zina menurut Hasbi ash-Shiddieqy hukuman bagi pezina *muhşan* dan *gairu muhşan* adalah sama yaitu cambuk. Menurutnya hukum rajam adalah salah satu persoalan hukum yang penerapannya konstektual. Hal ini dengan mudah dibuktikan dari berbagai pendapat yang berkembang sekitar hukum rajam. Ada yang berpendapat bahwa hukum rajam adalah sesuatu yang berasal dari peninggalan pra-Islam dan masih dalam kategori *zanni* (masih diragukan). Oleh karenanya Hasbi dalam menafsirkan Surat an-Nūr (24): 2, bahwa hukum rajam bagi pelaku zina yang telah menikah secara eksplisit tidak relevan lagi dan diganti dengan hukuman yang baru.

Sedangkan menurut Imam az-Zamakhsyari, seseorang yang dimaksud pezina *muhşan* adalah jika ia melakukan zina setelah hubungan seksual secara halal. Jadi statusnya mungkin dalam keadaan bersuami/beristri atau janda/duda. Hukuman atas pezina *muhşan* ini menurut mayoritas ulama adalah di rajam (dilempar batu sampai mati) dan pezina *gairu muhşan* adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan secara halal sebelumnya. Pezina ini adalah jejaka atau perawan. Hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

**Kata Kunci** : Studi Perbandingan, Hasbi ash-Shiddieqy, Imam Az-Zamakhsyari, Hukum Islam, Hukum Rajam, Tafsir al-Qur'an, An-Nur.

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/SY/PP.00.9/SH/2015

Tugas Akhir dengan judul : STUDI PERBANDINGAN HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN IMAM AZ-ZAMAKHSYARI TENTANG HUKUM RAJAM.


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Latif Ardi Riyanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 09360016  
Telah diujikan pada : Kamis, 19 November 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : 85

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Drs.H. Fuad Zein, M.A.  
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I



Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II



Nurdin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 19 November 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Latif Ardi Riyanto  
NIM : 09360016  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Konsentrasi : Ilmu Hukum Islam

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Oktober 2015  
Saya yang menyatakan,



**Latif Ardi Riyanto**  
NIM. 09360016

## **HALAMAN MOTTO**

**“Suro Diro Joyo  
Diningrat, Lebur Dining  
Pangastuti”**

*Segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya  
bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan  
sabar*

**‘‘Ojo ketungkul Marang  
Kalungguhan, Kadonyan lan  
Kemareman’’**

*Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh  
keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan  
dan kepuasan Duniawi.*

(pepatah jawa)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  
بسم الله الرحمن الرحيم

*Dengan Mengucapkan Rasa Syukur Kepada Allah SWT*

**Skripsi ini aku persembahkan kepada  
Almamaterku tercinta  
Prodi Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

***Untuk Keluargaku:  
Bapak dan Ibu (H. Agus Atok dan Hj. Sri  
Supadmi)***

***Serta Adik-Adikku tercinta  
Guru-guruku semuanya yang saya  
hormati serta Engkau yang selalu setia  
menunggu hingga skripsi ini selesai.  
(Semoga Rahmat dan Kasih Sayang-Nya  
Menyertainya)***

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن  
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah, serta nikmat bagi hamba-Nya ini dan untuk umat didunia sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan damai dan sentosa. Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur Alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh Karenaitu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Yth. Bapak Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik.

5. Yth. Bapak Fuad Zein, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Bapakdan Ibu (H.Agus Atok Riyanto-Hj.Sri Supadmi) yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah keamanan.
7. Guru-guruku yang mulia, terlebih kepada beliau Bapak KH.Drs.Mas'ud Masduqi beserta Ibu Nyai Siti Munawaroh yang selalu membimbingku, dan tidak bosannya menegurku bila melakukan kesalahan.
8. Guru-guruku yang mulia, untuk Bapak KH.Agus Masruri beserta Ny.Hj Khairiyah yang selalu mensupport agar penyusunan skripsi ini segera diselesaikan.
9. Adik-adikku semuanya yang senantiasa memberiku semangat untuk penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga Besar PMH 09, yang selalu memberisensasi warna di masa-masaperkuliahansemogakitasesemuabersama-samasukses. aamiinn!
11. Sahabat-sahabatku yang telah berjasa selama masa-masa menyusun skripsi, Maskoen, Rendy, Makruf, Rosihan, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya.


Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang

mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 23 Oktober 2015 M  
10 Muharram 1437 H



Penyusun  
Latif Ardi Riyanto  
NIM. 09360016

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini adalah pedoman transliterasi Arab-Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	<i>Alif</i>	<i>Tidak dilambangkan</i>	<i>Tidak dilambangkan</i>
2	ب	<i>ba'</i>	<i>B</i>	<i>Be</i>
3	ت	<i>ta'</i>	<i>T</i>	<i>Te</i>
4	ث	<i>ṡa'</i>	<i>ṡ</i>	<i>es (dengan titik diatas)</i>
5	ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	<i>Je</i>
6	ح	<i>ḥa</i>	<i>ḥ</i>	<i>ha (dengan titik dibawah)</i>
7	خ	<i>Kha</i>	<i>Kh</i>	<i>Kadanha</i>
8	د	<i>Dal</i>	<i>D</i>	<i>De</i>
9	ذ	<i>ḏal</i>	<i>ḏ</i>	<i>zet (dengan titik diatas)</i>
10	ر	<i>ra'</i>	<i>R</i>	<i>Er</i>
11	ز	<i>Zai</i>	<i>Z</i>	<i>Zet</i>
12	س	<i>Sin</i>	<i>S</i>	<i>Es</i>
13	ش	<i>Syin</i>	<i>Sy</i>	<i>Esdanye</i>
14	ص	<i>ṡad</i>	<i>ṡ</i>	<i>es (dengan titik dibawah)</i>
15	ض	<i>ḏad</i>	<i>ḏ</i>	<i>de (dengan titik dibawah)</i>
16	ط	<i>ṡa'</i>	<i>ṡ</i>	<i>te (dengan titik dibawah)</i>
17	ظ	<i>ẓa'</i>	<i>ẓ</i>	<i>zet (dengan titik dibawah)</i>
18	ع	<i>'ain</i>	<i>'</i>	<i>Komaterbalik diatas</i>
19	غ	<i>Gain</i>	<i>G</i>	<i>Ge</i>
20	ف	<i>fa'</i>	<i>F</i>	<i>Ef</i>
21	ق	<i>Qaf</i>	<i>Q</i>	<i>Qi</i>

22	ك	<i>Kaf</i>	<i>K</i>	<i>Ka</i>
23	ل	<i>Lam</i>	<i>L</i>	<i>El</i>
24	م	<i>Mim</i>	<i>M</i>	<i>Em</i>
25	ن	<i>Nun</i>	<i>N</i>	<i>En</i>
26	و	<i>Wawu</i>	<i>W</i>	<i>We</i>
27	ه	<i>ha'</i>	<i>H</i>	<i>Ha</i>
28	ء	<i>Hamzah</i>	'	<i>Apostrof</i>
29	ي	<i>ya'</i>	<i>Y</i>	<i>Ye</i>

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis

هبة	Dituls	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	karāmahal-auliyā'
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	Fathah	ditulis	a
_____	dammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya'mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawumati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulum

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

## H. Kata Sandang Alif +Lam

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	al-Qura‘ān al-Qiyās
------------------	--------------------	------------------------

### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya,serta menghilangkan huruf ‘l’ (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā’
الشمس	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	zawīal-furūj
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER.....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>II</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>III</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSPLANTASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XIV</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka	
Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika	
Pembahasan.....	14

<b>BAB II . HUKUM RAJAM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM....</b>	<b>16</b>
A.Pengetian Hukum Rajam.....	16
B.Faktor Penyebab Zina.....	18
C.Rukun dan Syarat Tindak Pidana Zina.....	22
D.Pembuktian Tindak Pidana Zina.....	28
E.Syarat-syarat Hukuman.....	32
F.Pelaksanaan Hukuman Rajam.....	34
G.Hal-hal Yang Menggugurkan Hukuman.....	36

**BAB III.BIOGRAFI DAN PANDANGAN HASBI ASH-SHIDDIEQY**

**DANIMAM AZ-ZAMAKHSYARI TERHADAP HUKUM**

**RAJAM..... 37**

A.Biografi dan pandangan Hasbi ash-Shiddieqy tentang hukum rajam.....	37
1. Riwayat hidup dan karya-karyanya.....	37
2. Pandangannya tentang hukum rajam.....	46
B.Biografi dan pandangan Imam az-Zamakhsari tentang hukum rajam.....	54
1. Riwayat hidup dan karya-karyanya.....	54
2. Pandangannya tentang hukum rajam.....	59

**BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM RAJAM**

**ANTARA HASBI ASH SHIDDIEQY DAN IMAM AZ-**

**ZAMAKHSYARI..... 66**

A. Metode Istinbat Hukum Rajam..... 66

1. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy..... 66

2. Menurut Imam az-Zamakhsyari..... 78

B. Persamaan dan Perbedaan..... 84

**BAB V. PENUTUP..... 86**

Kesimpulan..... 86

Saran..... 88

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TERJEMAHAN..... I

BIOGRAFI TOKOH..... IV

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... V

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan terakhir yang berisi petunjuk abadi untuk kebahagiaan umat manusia sepanjang masa. Didalamnya terkandung ajaran yang yang dibutuhkan manusia untuk mengatur totalitas kehidupan, sehingga dalam menetapkan hukum suatu masalah senantiasa memperhatikan sosial yang berkembang dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan yang dinyatakan secara tegas dalam al-Qur'an secara jelas menerangkan bahwa Tuhan tidak akan mengadzab suatu kaum sebelum dia mengutus seorang rasul<sup>2</sup>. Disamping adanya peraturan yang mengatur tentang suatu delik hukum Islam juga berpegangan kepada akhlak mulia dan mengutamakan nilai keadilan, artinya sekalipun perbuatan tersebut tidak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai tindak pidana, akan tetapi jika perbuatan tersebut ternyata bertentangan dengan akhlak mulia, maka pelakunya harus dipidana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Islam al-Qur'an*, cet..III, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 206.

<sup>2</sup>Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* ,cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), hlm. 256.

<sup>3</sup> as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* ,cet.VIII, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995), IX: 87.

Dalam hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman diberikan dengan tujuan pencegahan serta balasan dan pengajaran dan perbaikan, oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.<sup>1</sup> Hal ini tidak lepas dalam rangka menciptakan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menjaga mereka dari mafsadah. Hukum Pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasikan HAM yang dimiliki setiap manusia.<sup>2</sup>

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy adalah seorang ulama kontemporer hukum Islam (fiqh), Hasbi juga banyak mengeluarkan pendapat dalam bidang hukum terutama hasil Ijtihad-nya yang memperlakukan jabatan antara laki-laki dan perempuan, shalat jum'at, zakat, termasuk juga poligami dan pidana mati.<sup>3</sup>

Sejalan dengan tujuan hukum yaitu menolak segala bentuk kerusakan yang bakal menimpa umat manusia, Hasbi berpendapat bahwa tujuan ancaman

---

<sup>1</sup>Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, IV: 256.

<sup>2</sup> as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* , IX: 87.

<sup>3</sup>Norouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Jogjakarta:Pustaka Pelajar,1997), hlm. 171.

hukuman berat sampai mati terhadap pelaku kejahatan (hukuman yang bersifat had, qishas dan ta'zir) ialah mencegah orang berbuat jahat serta mendidik pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi.<sup>4</sup>

Oleh karena itu penyusun akan menjelaskan beberapa pendapat fuqaha dan tokoh tentang penjatuhan hukum bagi pezina yang mendukung dan sebagian fuqaha yang tidak mendukung hukum rajam. Hukuman delik perzinaan yang menjadi perdebatan dikalangan umat Islam yang sering muncul adalah hukum rajam. Sesuai menganggap tetap eksisnya hukum rajam sekalipun bersumber pada khabar ahad. Sementara golongan Khawarij, Mu'tazilah dan sebagian fuqaha Syi'ah menyatakan, sanksi bagi pezina adalah hukum cambuk dan mereka menolak diterapkannya hukum rajam.

Seperti halnya delik perzinaan, dalam literatur Islam zina merupakan tindakan yang melanggar hukum, yang seharusnya diberikan hukuman yang maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkan sangat besar, karena dapat merusak tatanan dasar kehidupan manusia. Kerusakan yang ditimbulkan zina menurut as-Sayyid Sabiq ialah tersebarnya penyakit berbahaya di samping rusaknya peradaban manusia.<sup>5</sup>

Ulama sepakat bahwasanya zina merupakan delik pidana, secara garis besar pengertian zina menurut para ulama ialah hubungan seksual antara laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan atau hubungan seksual yang diharamkan dan dilakukan secara sadar dan sengaja.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 100.

<sup>5</sup> as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, IX : 87.

Hukuman seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina maupun lewat dubur, baik hubungan tersebut menyebabkan sperma keluar atau tidak.<sup>6</sup>

Hal ini sesuai dengan nash al-Qur'an surat an-Nūr ayat 2 mengenai hukuman cambuk bagi pezina *gairu muḥṣan* baik laki-laki maupun perempuan:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>7</sup>

Ayat di atas menunjukkan adanya hukuman jilid bagi pelaku zina, beberapa tokoh berpendapat sanksi hukuman di atas diperuntukkan bagi pelaku zina yang belum menikah (*gairu muḥṣan*).

Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah Hadis Nabi :

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة  
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم<sup>8</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa diterapkan hukum rajam bagi pelaku zina yang telah menikah (*muḥṣan*).

<sup>6</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), VI: 2026.

<sup>7</sup> An-Nūr (24): 2.

<sup>8</sup> Ṣaḥiḥ Muslim, *Kitāb al-Hudūd Bāb Hād Zina*, (Al-Qanā'ah, t.t.), II: 48.

Semua Ulama juga telah sepakat bahwasanya bagi pelaku zina *gairu muḥṣan* baik laki-laki maupun perempuan adalah dicambuk seratus kali berdasarkan al-Qur'an dan diasingkan berdasar as-Sunnah, walaupun pengasingan terjadi ikhtilaf dikalangan ulama, tetapi tidak terlalu diperdebatkan.

Hal ini berbeda dalam penetapan dan pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina *muḥṣan* yaitu hukuman rajam yang menjadi perdebatan yang sangat sengit di kalangan ulama Islam hingga saat ini. Ada beberapa argumen yang melatarbelakangi perdebatan di kalangan ulama dalam penetapan dan pelaksanaan hukuman rajam.

1. surat An-Nūr (24); 2 hanya menerangkan hukuman cambuk bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

إِنْ كُنْتُمْ تَوَافِقُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>9</sup>

2. perbedaan penilaian terhadap sah atau tidaknya penetapan hukuman rajam berdasarkan hadis yang dipandang tidak cukup kuat oleh mereka yang menolak hukuman rajam.
3. keyakinan sementara pihak yang berpendapat hukuman rajam yang pernah diterapkan oleh Nabi adalah sebelum turunnya surat an-Nur

---

<sup>9</sup> An-Nūr (24) :2.

(24):2 tersebut.<sup>10</sup> Dengan argumen bahwa Nabi menerapkan hukuman rajam tersebut berdasarkan kitab taurat dan hukum adat waktu itu.

Adapun jumhur fuqaha berpendirian bahwa hukuman rajam diberlakukan terhadap pelaku zina *muhşan* dan hukuman cambuk dikenakan kepada pelaku zina *gairu muhşan*, sedangkan pihak yang menolak diberlakukan hukuman rajam ialah golongan Khawarij, sebagaimana ulama Syi'ah dan sebagian ulama Mu'tazilah.<sup>11</sup>

Banyaknya perdebatan di kalangan ulama dalam penetapan dan pelaksanaan hukum rajam bagi pelaku zina muhsan membuat para pemikir baik yang konservatif maupun kontemporer melakukan kajian ulang terhadap hukum pidana Islam yang berkaitan dengan hukum rajam hingga saat ini.

Abu Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsari merupakan ulama ahli tafsir, ilmu kalam, filsafat, logika, fiqh, ushul fiqh bahasa dan kesastraan Arab. Ia dikenal sebagai mufasir yang banyak mengungkapkan keindahan bahasa al-Qur'an dan banyak menafsirkan al-Qur'an atas dasar pandangan akal. Karyanya yang paling populer ialah *al-Kasysyāf 'an Haqāiq at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujuh at-Ta'wīl*.

Walaupun az-Zamakhsyari seorang yang berpaham Mu'tazilah dalam bidang teologi, tetapi ia bermahzab Hanafi dalam bidang fiqh. Sekalipun bermazhab Hanafi, ia tidak senantiasa sependapat dengan Imam Abu Hanafiah

---

<sup>10</sup> Abd Salam Arif, "Eksistensi Hukum Rajam dalam Pidana Islam", *AL JAMI'AH*, jurnal ilmu pengetahuan agama Islam, No.52, Tahun.1999.

<sup>11</sup> Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islām*, hlm. 112.

dalam berbagai masalah fiqh. Dalam membahas masalah-masalah fiqh, Imam az-Zamakhsyari lebih banyak melihatnya secara komparatif dari sudut pandang berbagai mazhab fiqh, tidak jarang pula ia menguatkan pandangan mazhab lain dari pandangan mazhab Hanafi. Secara garis besar ia merupakan seorang ulama yang mengandalkan akal pikiran dalam menentukan suatu hukum atau masalah.<sup>12</sup>

Pemikiran Imam az-Zamakhsyari yang selalu memandang suatu masalah dari berbagai mazhab fiqh serta nash-nash yang terkait dapat menghasilkan suatu ketetapan hukum yang dapat diterima oleh akal atau rasio. Seperti halnya dalam masalah zina, khususnya eksistensi hukuman rajam dalam hukum pidana Islam bagi pelaku zina *muhsan*. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai eksistensi hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan* dalam hukum pidana Islam. Berdasarkan argumentasi yang telah disebutkan di atas, yang melatarbelakangi perdebatan dikalangan ulama dalam penetapan dan pelaksanaan hukuman rajam, Imam az-Zamakhsyari cenderung mengikuti pendapat jumhur ulama, yang berpendapat bahwasanya keberadaan hukuman rajam dalam hukum pidana Islam itu ada. Hal ini didasari adanya pelaksanaan hukuman rajam baik yang dikerjakan oleh Rasulullah maupun oleh para sahabat seperti Abu Bakar ash-shidiq, Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib. Hukum rajam dijatuhkan kepada pelaku zina muhsan berdasarkan as Sunnah sebagai sumber kedua dalam agama Islam.

---

<sup>12</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, VI :2001-2002.

Di samping itu berdasarkan historis turunnya nash, bahwasanya surat an-Nur (24): 2 mengenai hukuman jilid bagi pelaku zina *gairu muḥṣan* turun pada tahun keenam hijriyah, hal ini berdasarkan riwayat dari ‘Aishah dan Saad ibn Mu’ad, sedangkan hukuman rajam bagi pelaku zina *muḥṣan* diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yang mana Imam al-Bukhari masuk Islam pada tahun ke 7 Hijriyah atau riwayat Ibn Abas, yang mana Ibn Abas ketika itu pergi bersama ibunya ke Madinah pada tahun ke 9 Hijriyah.<sup>13</sup>

## **B.Pokok Masalah**

Dari latarbelakang masalah yang sudah diuraikan diatas,dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah metode istinbat hukum rajam perspektif Hasbi ash-Shiddieqy dan Imam az-Zamakhsyari?
2. Apakah ada persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh tersebut?

## **C.Tujuan dan Kegunaan**

Dari rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai tujuan yang hendak dicapai meliputi;

1. Untuk menjelaskan bagaimana metode istinbat kedua tokoh hukum rajam

---

<sup>13</sup> Sa’id Marshafī, *Syubhāt Haula al-hadīs ar-Rajm wa Raddihā*, (Kuwait: Maktabah al-Manār al-Islāmiyah,1994), hlm. 72.

2. Untuk mengetahui apakah ada persamaan serta perbedaan hukum bagi pelaku zina

Kegunaan dari penelitian ini secara khusus adalah untuk menjelaskan apakah hukuman rajam bagi pelaku zina, sedangkan tujuan umumnya adalah memperkaya pengetahuan tentang hukum pidana Islam secara luas agar bisa memberikan kontribusi untuk pembaharuan hukum berdasarkan realita yang ada dan dapat dijadikan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun bermaksud melakukan studi analisis hukum yang berkaitan dengan '*Studi perbandingan Hasbi ash-Shiddieqy dan Imam az-Zamakhsyari tentang Hukum Rajam*'.

#### **D.Telaah Pustaka**

*Abdus salam Arief* dalam Jurnal al-Jami'ah menjelaskan bahwa eksistensi hukum rajam dalam pidana Islam itu diakui, meski dalam penerapannya hukuman tersebut dilihat dari kasus perkasus berdasarkan kemaslahatan dan hukuman tersebut merupakan alternatif yang dapat dipertimbangkan bagi pelaku hukuman rajam<sup>14</sup>

*Ali masykur* dalam jurnal Hukum Islam juga menjelaskan meski hukum rajam adalah hukum yang yang dijatuhkan terhadap pelaku zina namun harus

---

<sup>14</sup> Abd Salam Arif, *Eksistensi Hukum Rajam dalam Pidana Islam*, hlm. 75.

hati-hati dalam memutuskannya harus memenuhi syarat –syarat yang sudah ditetapkan.

*As-Sayyid Sabiq* dalam kitab fiqh as-Sunnah menjelaskan mengapa bagi pezina muhsan yaitu dirajam dan bagi pelaku zina ghairu muhsan yaitu dicambuk. Hal ini disebabkan karena zina merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan berbagai penyakit yang berbahaya serta mendorong orang untuk menerus hidup membujang serta hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.<sup>15</sup>

*Drs.Marsum dalam Jinayat* (hukum pidana Islam) mengungkapkan bahwa pelaksanaan hukuman dera itu dilakukan dengan tongkat. Keras ringannya cakupan, diuraikan keseluruhan badan selain tempat-tempat berbahaya. Pesakitan yang lemah badannya didera dengan pelepah kurma, dan pesakitan yang sakit-sakitan didera dengan seratus tangkai anggur dan memukulnya sekali. Dalam melaksanakan hukuman rajam, imam (pemimpin) memulainya kemudian diikuti orang banyak. Hukuman itu tidak boleh dilaksanakan tanpa ijin imam (pemimpin negara)<sup>16</sup>

#### **E.Kerangka Teoretik**

Berbicara hukum rajam, maka di sini lebih berbicara tentang sanksi pidana atas suatu perbuatan tertentu. Satu-satunya norma yang pelanggarannya dapat

---

<sup>15</sup>as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, IX: 87.

<sup>16</sup> Marsum, *Jinayat, Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta:Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII,1988).

dijatuhi hukuman rajam dalam hukum Islam adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah (*muhsan*).

Tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam memiliki potret khas, yaitu;

1. ancaman hukumannya bagi pelaku sangat berat.
2. proses pembuktiannya lebih berat dibanding tindak pidana lain.
3. tuduhan zina yang tidak terbukti diancam dengan hukuman berat juga, yaitu 80kali cambukan dan tidak diterima lagi sebagai saksi.
4. jika seorang pidana menerima hukuman itu dengan ikhlas dan taubat, maka sanksi di dunia itu sekaligus pengganti sanksi diakhirat.
5. baik orang yang sudah menikah (*muhsan*) maupun yang belum menikah (*gairu muhsan*) dapat menjadi subyek (pelaku) tindak pidana zina.

Begitu pula dalam delik perzinaan, karena dianggap sebagai tindak pidana maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana di atas, bahkan untuk bisa dijatuhi hukuman harus memenuhi kriteria tersendiri sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman.

Hukuman seksual yang diharamkan menurut Abdul Qodir 'Audah sebagaimana yang telah dikutip dalam Ensiklopedia Hukum Islam adalah memasukkan penis meskipun hanya kedalam vagina, baik hubungan tersebut menyebabkan sperma kelaur atau tidak. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, hubungan seksual tersebut tidak hanya dilakukan pada vagina, tetapi juga pada dubur wanita maupun dubur laki-laki. Menurut mereka, status hukum

dari hubungan seksual yang dilakukan pada vagina dan dubur adalah sama, karena itu dikatakan zina.<sup>17</sup>

Berbeda halnya dengan Imam Abu Hanifah dan ulama mazhab Zahiri yang berpendapat bahwa hubungan seksual yang dikatakan zina itu hanyalah hubungan senggama yang dilakukan pada vagina. Sedangkan menyenggamai mayat wanita menurut Imam Abu Hanifah bukan termasuk zina, sementara ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa orang yang menyenggamai mayat wanita yang bukan istrinya, baik pada vagina maupun pada duburnya, termasuk zina.

Zina yang mewajibkan hukuman adalah masuknya kemaluan laki-laki seluruhnya maupun sebagian kedalam kemaluan perempuan yang haram laginya, baik mengeluarkan sperma ataupun tidak. Zina termasuk dalam kategori hukuman had yaitu hukuman tertentu dan terbatas dalam arti hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.<sup>18</sup>

Walaupun zina termasuk dalam kategori dalam hukuman had, tetapi hukuman rajam yang dijatuhkan bagi pezina *muhşan* tidak dijelaskan secara eksplisit (jelas) dalam al-Qur'an hanya menyebutkan hukuman cambuk seratus kali bagi pezina *gairu muhşan*, yakni dalam surat an-Nur (24) :2

---

<sup>17</sup> as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, IX: 87.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm.10.

الزَّانِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>19</sup>

Adapun bentuk hukuman zina pada awal permulaan Islam dinyatakan dalam surat an-Nisa (4): 15-16

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَحْشَاءَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ. فَإِنْ شَهِدُوا  
 فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُصَلِّحَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا، إِنْ كَانَ تَوَابًا  
 رَحِيمًا<sup>20</sup>.

وَالَّذِينَ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا، فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، إِنْ كَانَ تَوَابًا  
 رَحِيمًا<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Library Research yakni penelitian yang datanya adalah literature (pustaka)

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya menggambarkan tokoh Hasbi dan az-Zamakhsyari tentang hukuman rajam bagi pelaku zina *muhşan* dan *gairu muhşan*.

---

<sup>19</sup>An-Nūr (24) :2.

<sup>20</sup>An-Nisā (4):15.

<sup>21</sup>An-Nisā (4) : 16.

### 3. Pendekatan Masalah

Dalam upaya menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam pokok masalah di atas maka peneliti menggunakan pendekatan, yaitu Pendekatan normatif, yakni melakukan pengamatan terhadap teks-teks al-Qur'an dan al-hadis sebagai sumber utama dalam penetapan hukum Islam

### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini peneliti menggunakan tafsir dari tokoh Hasbi ash-Shiddieqy yaitu *Tafsir al-Qur'an al-Madjid an-Nur* dan Tafsir dari Imam az-Zamakhshari yaitu *Tafsir al-Kasysyaf 'an Haqaiq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, serta buku-buku atau pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan obyek penelitian ini.

### 5. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis, kemudian dipaparkan menggunakan metode deduktif yaitu metode berpikir dengan menguraikan data yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## **G.Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua pada bagian ini penyusun berusaha memberikan penjelasan secara umum tentang hukum rajam serta pendapat fuqaha tentang hukum rajam,

syarat-syarat dijatuhi pelaku zina hukuman rajam dan tujuan pemidanaan hukum rajam, serta memasukkan landasan hukum yang terkait.

Bab ketiga pada bagian ini penyusun menjelaskan biografi tokoh Hasbi ash-Shiddieqy dan Imam az-Zamakhshari serta pendapat mereka tentang hukum rajam bagi pelaku zina muhsan dan gairu muhsan.

Bab keempat penyusun melakukan pembahasan mengenai analisa berupa metode istinbat hukum serta persamaan dan perbedaan.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun melihat dari pembahasan sebelumnya, serta dengan mengacu kepada rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, yaitu bagaimana metode istinbat hukum rajam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa;

1. Sanksi terhadap kasus perzinaan ditetapkan menurut syar'i dengan dua macam bentuk hukuman, yaitu hukuman dera/cambuk seratus kali bagi pezina bak yang muhsan maupun *gairu muhsan* sebagaimana tertera dalam al-Qur'an surat an-Nūr ayat 2 dan hukuman rajam sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Nabi. Maka dengan adanya nash yang jelas tersebut, kita pegangi ketentuan al-Qur'an yang merupakan petunjuk pasti serta tidak diragukan kebenarannya. Menurut riwayat yang bersumber dari 'Aisyah dan Saad bin Mu'ad bahwa surat an-Nūr (24): 2 tersebut diwahyukan pada tahun keenam semenjak hijrahnya Nabi ke Madinah. Sedang hukuman rajam yang dipraktikkan Nabi terhadap Ma'iz dan Gamidi tersebut berdasarkan kitab Taurat yang di dalamnya terdapat hukuman rajam pula. Jadi pada waktu itu surat an-Nur (24): 2 belum turun, karena Nabi tidak mungkin menjalankan putusan yang seberat itu tanpa petunjuk dari Allah.
2. Hukuman rajam merupakan hukuman yang tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, maka hukuman yang muhkam adalah hukuman

3. jilid dimana hukuman jilid merupakan suatu ketetapan yang sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka tatanan masyarakat yang luas dan tidak hanya dalam ukuran individu. Artinya bahwa dengan hukuman ini nilai martabat kemanusiaan dan kehormatan manusia dapat dipertahankan.
4. Hadis-hadis tentang hukuman rajam bagi pelaku zina ini mengabarkan kepada kita bahwa rajam sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan bentuk hukuman ini sudah ditetapkan di dalam kitab terdahulu seperti kitab Taurat. Praktek hukuman yang diberikan oleh Nabi adalah dengan merajam bagi pelaku zina yang sudah menikah, sedangkan hukuman yang ditetapkan bagi pelaku zina yang belum menikah dijilid/cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Hukuman diterapkan tanpa pandang bulu, hal ini dibuktikan dengan perintah langsung dan tegas dari Nabi kepada laki-laki yang minta diadili.
5. Secara kontekstual, hadis tentang hukuman rajam yang dipraktikkan pada 14 abad yang lalu masih relevan apabila diterapkan dalam konteks kekinian, namun tidak diterapkan dalam artian harus dirajam, seperti rajam ini, yakni adanya efek jera bagi pelaku zina. Salah satu contoh yang dapat diterapkan adalah maksimalisasi peran lokalisasi sebagai tempat rehabilitas (pembinaan moral, pembelajaran kreatifitas, kesenian dan kerajinan), bukan tempat transaksi perzinaan yang selama ini diterapkan di Indonesia. Sehingga yang diterapkan bukan teks hadis, akan tetapi ideal moral dari hadis tersebut.

## **B. Saran**

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak hal yang kemudian muncul dalam benak penyusun sendiri, terutama berkaitan dengan wacana hukum pidana Islam baik secara umum maupun secara spesifik mengenai hukum rajam ini.

Persoalan-persoalan mengenai hukum pidana Islam ini hendaknya terus dikaji lagi, sehingga apa yang telah menjadi konsep dalam hukum pidana Islam ini dapat bersifat aplikatif. Artinya dapat hidup di dalam kehidupan masyarakat, Sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Walau bagaimanapun, hukum pidana Islam adalah suatu ketentuan tersendiri yang tidak kalah pentingnya dengan hukum-hukum yang lain. Apalagi ketika kita melihat masyarakat yang hidup dalam komunitas Islam, hal ini mencerminkan adanya keselarasan dan keharmonisan antara yang idealitas dengan realitas. Itulah yang senantiasa diharapkan dan dicita-citakan oleh penyusun dalam jangka waktu kedepan yang mungkin tidak dapat dipredikasi kaan terwujudnya.

Selain itu untuk mengamalkan suatu hadis, seorang tidaklah cukup hanya berpedoman kepada bunyi teka hadis tersebut, akan tetapi perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang melingkupi dimana saat itu berada, seperti adat istiadat setempat dan kondisi geografis daerah tersebut. Hukuman rajam dan dipukul seratus kali dan diasingkan selama satu tahun adalah sebuah hukuman yang terbukti mampu meredam praktek perzinaan

pada masa Nabi, namun menjadikan hukuman ini sebagai alternatif mengurangi praktik perzinaan dalam konteks Indonesia perlu dipertimbangkan kembali. Hal ini karena kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen dan adanya asumsi bahwa hukum Islam sangat kejam. Maka, perlu diadakan suatu kajian yang lebih komprehensif lagi untuk menerapkan hukuman pada zaman Nabi, dengan mempertimbangkan faktor yang melingkupi hadis dan kondisi masyarakat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan penyelenggaraan Penterjemahan/Penafsiran al-Qur'an, 1992

Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir al-Qur'an al-Madjid an-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang 1965

Zamakhsyari, Imam, *Tafsir al-Kasysyāf 'an Haqāiq at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujuh at-Ta'wīl*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006

### Fiqh

Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fī al-Islām*, Kairo: Dar al Fikr, t.t.

Abdullah, Taufiq, (ed), *Ensiklopedi Dunia Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.

Agama RI, *Departemen Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Institut Agama Islam Negri Syarif Hidayatullah, 1993, 2001, 2002

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Arief, Abdul Salam, "Eksistensi Hukum Rajam dalam Pidana Islam", *AL JAMIAH*, Jurnal al-Hudud Himpunan Mahasiswa Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Periode 1997-1999

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 2001

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasaan dan Keadilannya*, Jakarta Bulan Bintang 1987

Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988.

Marshafi, Sa'id, *Syubhāt Haul Ahadits ar-Rajm wa Raddihā*, Kuwait: Maktabah al-Manār al-Islamiyah, 1994

Ma'luf, Lois, *Munjīd fī al-Lugāh*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986

Naif, Fauzan, "Pandangan az-Zamakhsyari tentang Kebebasan Manusia", Yogyakarta: Fak. Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga, 2000

- Noerwahidah, *Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya: al-Ikhlās, 1994
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, Jakarta: Akbar Media 2013
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. II, Damaskus: Dar : al-Fikr al ‘Arab, 1995
- Shiddiqi, Norouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Shiddieqy, Hasbi ash, *Memahami Syri’at*, Jakarta: Bulan Bintang 1965
- Shiddieqy, Hasbi ash, *Falsafah Hukum Islam*, cet. I, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Nawawi, Imam, *Sahih Muslim bi Syārh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas al-Qur’an Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Islam al-Qur’an*, cet..III, Jakarta: Penamadani, 2005
- Tawil, Usman, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar grafika 2005
- Zuhaili, Wahbah, *al-fiqh al-Islām wa adillatūh*, Jakarta Gema Insani, 2011

### **Lain-lain**

- Ibn Fuad, *Pemikiran Seorang Remaja*, Zins: Faktor dan Penyebabnya, Lihat <http://syafiqizatmf.wordpress.com/2010/08/30zina-faktor-dan-penyebabnya/>. Diakses tgl 28/05/15

## TERJEMAH

Bab	Hal.	Foot Note	Terjemah
I	4	10	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman
I	4	11	Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.
I	5	12	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman
I	13	22	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman
I	13	23	Dan (terhadap) wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah hendaknya ada 4 orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.
I	13	24	Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka.

			Sesungguhnya Allah Maha Pemurah Taubat lagi Maha Penyayang
II	17	28	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, dera lah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman
II	28	42	Dan (terhadap) wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah hendaknya ada 4 orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya
II	28	43	Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka dera lah (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik
II	28	44	Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? oleh karena mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.
II	33	50	Tidaklah dicatat dari tiga hal: Dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak-anak hingga baligh dan dari orang gila hingga waras.
III	48	68	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, dera lah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman
III	48	69	Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.
III	49	76	Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.

III	50	77	Hai istri-istri Nabi, siapa diantaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.
III	51	80	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janglah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman
III	59	97	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janglah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman
III	62	101	Dan (terhadap) dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah Taubat lagi Maha Penyayang
III	62	102	Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah Taubat lagi Maha Penyayang
III	62	103	Dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kami kesempitan (ikutilah)
III	63	104	Aku bertanya kepada Ibnu Abi Aufa, apakah Rasulullah telah merajam seorang pezina? Abi Aufa menjawab: Iya, Aku bertanya sebelum Surat An-Nur atau sesudahnya? Abi Aufa menjawab: saya tidak ingat lagi.
IV	69	111	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janglah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan

			hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman
IV	70	112	Aku bertanya kepada Ibnu Abi Aufa, apakah Rasulullah telah merajam seorang pezina?Abi Aufa menjawab:Iya, Aku bertanya sebelum Surat An-Nur atau sesudahnya?Abi Aufa menjawab:saya tidak ingat lagi.
IV	80	125	Dan (terhadap) wanita yang mengerjakan perbuatan keji,hendaklah hendaknya ada 4 orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).kemudian apabila mereka mereka telah memberikan persaksian,maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.
IV	80	126	Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah Taubat lagi Maha Penyayang
IV	81	127	Dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kami kesempitan (ikutilah)
IV	86	132	Aku bertanya kepada Ibnu Abi Aufa, apakah Rasulullah telah merajam seorang pezina?Abi Aufa menjawab:Iya, Aku bertanya sebelum Surat An-Nur atau sesudahnya?Abi Aufa menjawab:saya tidak ingat lagi.

## BIOGRAFI TOKOH

### **Imam al-Bukhari**

Ia lahir di Bukhara pada tahun 194 H. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad ibn Isla'il ibn Ibrahim ibn al-Maghirah ibn al-Bardizbah al-Bukhari. Dia adalah seorang periwayat dan ahli hadis yang masyhur, biasa disebut al-Bukhari. Al-Bukhari adalah gelar yang dibangsakan pada tempat kelahirannya yaitu Bukhara. Ayahnya bernama Isma'il terkenal sebagai ulama yang shalih. Hasil karyanya yang terkenal diantaranya adalah al-Jami' as-Shahih atau yang biasa dikenal dengan Shahih Bukhari, at Tarikh al-Autsar dan lain sebagainya

### **Imam Hanafi**

Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia.

### **Imam Maliki**

Imam Maliki mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah.

### **Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i dikenal dengan salah satu imam madzhab empat, ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke

mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif

### **Imam Hambali**

Nama beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad tahun 164 H. Ayah beliau meninggal saat beliau berumur 3 tahun. Lalu beliau diasuh oleh ibunya. Saat masih belia, beliau menghadiri majelis qadhi Abu Yusuf. Kemudian beliau fokus belajar hadits. Saat itu umur beliau sekitar 16 tahun. Kemudian beliau haji beberapa kali, kemudian tinggal di Makah dua kali. Kemudian beliau safar menemui Abdurrozaq di Yaman dan belajar darinya. Beliau telah berkelana ke negeri-negeri dan penjuru dunia. Beliau mendengar hadits dari ulama-ulama besar saat itu. Mereka (para ulama) bangga dan memuliakan beliau. [Lihat bidayah wa nihayah, hal 14/381-383]

### **Sayyid Sabiq**

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani

### **T.M. Hasbi ash-Shiddieqy**

Ia belajar pada tanggal 10 Maret 1904 M. Di Lokseumawe Aceh Utara. Belajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri, serta pesantren lainnya. Ia banyak mendapat bimbingan dari seorang ulama yang bernama Muhammad bin Salim al-Kalli. Pada tahun 1922 M, beliau belajar di Surabaya kepada Ustadz Umar Hubeis, kemudian tahun 1928 M, memimpin sekolah al-Irsyad di Lokseumawe

Sedangkan karirnya di dunia pendidikan adalah sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung Semarang, guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), Guru besar Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Rektor Universitas al-Irsyad di Solo (1963-1968). Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M.

## **Imam az-Zamakhsyari**

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Qasim Mahmud abn Muhammad ibn Umar ibn Muhammad al-Khawarizm. Beliau lahir di Zamakhsyar, sebuah kota kecil di Khawarizm pada hari Rabu 27 Rajab 467 H atau 18 Maret 1075 M, berasal dari keluarga miskin tetapi taat beragama. Beliau lahir ketika Dinasti Seljuk sedang mencapai kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Jalal ad-Din Abi al-fath Malikiyah (1072-1092) dengan perdana menteri Nizam al-Muluk (1018-1092) yang cinta terhadap kemajuan dan ilmu pengetahuan



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Latif Ardi Riyanto

Tempat/Tanggal Lahir : Sleman 15 Agustus 1990

Agama : Islam

Tempat Tinggal :Krapyak, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, YK.

Nama Ayah : H. Agus Atok Riyanto

Nama Ibu : Hj. Sri Supadmi

**PENDIDIKAN**

- TK Kartika Krapyak Wedomartani.  
Lulus tahun 1996.
- SD Krapyak 1 Wedomartani.  
Lulus tahun 2002.
- MTsN Ngemplak Wedomartani Sleman.  
Lulus tahun 2005.
- SMK PIRI 2 Sleman.  
Lulus tahun 2008.

### PENGALAMAN ORGANISASI DAN KERJA

1. Ketua OSIS di MTsN Ngemplak Tahun 2002-2004
2. Seksi Kerohanian di SMK Piri Sleman Tahun 2005-2007
3. Seksi Hubungan Masyarakat di Desa Krapyak Tahun 2004-2006
4. Seksi Kerohanian di Masyarakat Krapyak Tahun 2006-2008
5. Koordinator Wilayah bagian Utara Yogyakarta dalam Organisasi Motor CB Yogyakarta Tahun 2009-2012
6. Sekertaris I di Organisasi Motor CB Yogyakarta Tahun 2010-2014
7. Bekerja di TB.KURNIA sebagai Sopir Truk Tahun 2013-sekarang
8. Ketua Pemuda di Desa Krapyak 2015-Sekarang